

**PENERAPAN ASAS *LEX LOCI ACTUS* DALAM PRINSIP HUKUM  
PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN  
PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**JELITA PERMATA SARI**

**02011382025383**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2024**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : JELITA PERMATA SARI

NIM : 02011382025383

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL


PENERAPAN ASAS *LEX LOCI ACTUS* DALAM PRINSIP HUKUM  
PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN  
PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 17 Januari 2024  
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, Januari 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

  
Sri Turatmyah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

  
Helena Primadianti S, S.H., M.H.  
NIP. 198609142009022004



Mengetahui :

  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama Mahasiswa : Jelita Permata Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025383

Tempat Tanggal Lahir : Muaradua, 26 April 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, Januari 2024

Jelita Permata Sari

NIM. 0201138205383

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“You are the captain of your own ship of happiness”*

**“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung”**

**(Q.S. Ali Imran 173)**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- 1. Baba dan Mama (H. Suwandi Rivai dan Hj. Wirdah Suwandi)**
- 2. Saudara dan Saudariku tercinta (Anthony Suwandi, Atika Aryani, Sri Windayani)**
- 3. Dosen dan Pembimbing**
- 4. Sahabat-Sahabatku Tersayang**
- 5. Almamaterku Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, dalam perjalanan yang penulis alami dalam pembuatan skripsi ini, Alhamdulillahirabbil ‘alamin atas Rahmat, Ridho dan Karunia-Nya, serta junjungan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, dalam penelitian ini penulis pada akhirnya menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ASAS *LEX LOCI ACTUS* DALAM PRINSIP HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN”**. Penelitian skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran dalam penelitian skripsi ini tak lepas dari dukungan orang tua, dosen pembimbing dan juga sahabat-sahabat terkasih sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi mungkin kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung secara penuh selama penulis menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penulis harap, skripsi ini dapat memberikan dan menyumbangkan serta memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Palembang, 8 Januari 2024



Jelita Permata Sari

02011382025383

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Alhamdulillah rabbil'alamin*, karena rahmat dan karunia serta ridha dari Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Firman Muntaqo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas segala waktu, pikiran, tenaga, motivasi dan saran yang diberikan untuk

membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu, atas segala upaya yang diberikan dalam membagi ilmunya, memberikan motivasi, serta tenaga dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan mebagi ilmunya dalam menemani setiap perjalanan menempuh gelar sarjana hukum.
11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai, Baba H. Suwandi Riva'i dan Mama Hj. Wirdah Suwandi, terimakasih atas semua kasih sayang yang diberi, atas semua kata penyemangat dan juga do'a yang selalu dipanjatkan kepada penulis sampai saat ini. Terimakasih telah menjadi pendengar bagi penulis, serta terimakasih untuk selalu semua kesabaran dan kepercayaannya.
13. Saudara dan Saudariku, Anthony Suwandi, Atika Aryani, Sri Windayani, Richarda Agustina, Dedy Setiawan dan Heri Azriansyah yang sangat penulis sayangi yang selalu memberikan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat Penulis, Sofia Vahuriyan dan Namira Audita terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam pembuatan

skripsi ini, terimakasih telah menjadi pendengar yang baik untuk berbagi cerita selama perkuliahan dan selalu menemani dan mendukung penuh penulis semasa menempuh perkuliahan.

15. Sahabat Penulis Fuad Amsyari dan Ferly Kurniawan, Theresa Esmeralda, Stefani Claudya Iversen, dan M. Rizky Rusmadinata, yang selalu menemani penulis dalam tahap-tahap skripsi dan selalu memotivasi penulis untuk mengerjakan skripsi dengan baik.

16. Keluarga besar ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya, tempat Penulis berproses dan mengasah ilmu yang tidak dapat Penulis temukan di bangku perkuliahan serta tempat penulis mengukir sejarah yang tak pernah terlupakan dan mendapatkan pelajaran hidup selama di bangku perkuliahan.

17. Kantor Hukum Fahmi Nugroho & Partners, khususnya Bapak Fahmi Nugroho, S.H., M.H., Kak Masklara Belo Putro, S.H., Bapak Dody Agustian, S.H., Bapak Junialdi, S.H., serta seluruh Staff dan Pegawai di Kantor Hukum Fahmi Nugroho & Partners serta Muhammad Rafli Akbar dan Rahmat Karim selaku teman-teman KKL.

Palembang, 8 Januari 2024  
Penulis,



Jelita Permata Sari  
NIM. 02011382025383

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	12
2. Teori Pilihan Hukum.....	14
3. Konsep Perkawinan.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	19

2.	Sumber Bahan Hukum .....	19
3.	Pendekatan Penelitian .....	21
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	22
5.	Teknik Analisis Bahan Hukum .....	22
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>		<b>25</b>
A.	Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	25
1.	Pengertian Perkawinan .....	25
2.	Pengaturan Perkawinan .....	31
3.	Syarat Sahnya Perkawinan .....	34
4.	Asas dalam Perkawinan .....	44
5.	Putusnya Perkawinan .....	46
B.	Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Campuran .....	53
1.	Pengertian Perkawinan Campuran .....	53
2.	Pengaturan Perkawinan Campuran .....	55
3.	Syarat-Syarat Perkawinan Campuran .....	57
C.	Tinjauan Umum Tentang Asas <i>Lex Loci Actus</i> .....	59
1.	Pengertian <i>Lex Loci Actus</i> .....	60
2.	Sejarah <i>Lex Loci Actus</i> .....	61
3.	Aturan Mengenai <i>Lex Loci Actus</i> .....	63

<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
A. Penerapan Asas <i>Lex Loci Actus</i> dalam Penyelesaian Perceraian Pada Perkawinan Campuran Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 536/Pdt.G/2019/PA.Dps dalam Perspektif Asas Hukum Perdata Internasional	65
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penyelesaian Perceraian Pada Perkawinan Campuran Sebagaimana dalam Putusan Nomor 536/Pdt.G/2019/PA.Dps .....	88
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>


Nama : Jelita Permata Sari  
NIM : 02011382025383  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Penerapan Asas *Lex Loci Actus* dalam Prinsip  
Hukum Perdata Internasional Terhadap  
Penyelesaian Perceraian Pada Perkawinan  
Campuran

#### ABSTRAK


Putusan Pengadilan Agama Denpasar mengadili mengenai perkara mengenai perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang memiliki perbedaan kewarganegaraan. Perceraian dalam perkawinan campuran dapat dikategorikan sebagai persoalan Hukum Perdata Internasional, hal ini dikarenakan adanya perbedaan kewarganegaraan maka terdapat dua stelsel hukum yang berbeda yaitu hukum Indonesia dan juga hukum asing. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan asas *lex loci actus* dalam penyelesaian sengketa perkawinan campuran sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Denpasar dalam perspektif asas hukum perdata internasional dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini ialah Putusan Pengadilan Agama Denpasar dapat dikategorikan sebagai perkawinan campuran karena dalam perkawinan campuran, sehingga penerapan asas *lex loci actus* yang digunakan hakim dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama sudah tepat dengan memutuskan bahwa Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk mengadilinya perkara tersebut.

**Kata Kunci : *Lex Loci Actus*; Perceraian; Perkawinan Campuran**

Pembimbing Utama,


  
Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

  
Helena Primadianti S., S.H., M.H.  
NIP. 198609142009022004

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata,

  
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 1973072819998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki makna yaitu segala aspek dalam kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Aturan dalam republik ini mengatur mulai dari ranah publik hingga ke ranah privat warga negara nya, termasuk dalam hal perkawinan. Kehidupan berumah tangga dengan melalui ikatan sah yaitu pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia, dan pada saat itulah kedewasaan pasangan suami istri juga sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga.<sup>1</sup>

Mengutip dari pendapat dari Martiman Prodjohamidjojo, beliau menyatakan bahwa perkawinan dapat diartikan sebagai suatu kebutuhan bagi seluruh umat manusia, dimulai dari zaman dahulu bahkan hingga saat ini. Hal ini dikarenakan perkawinan merupakan suatu permasalahan yang aktual untuk dibicarakan baik di dalam maupun di luar peraturan hukum. Dari hubungan yang suci ini maka akan timbullah suatu hubungan hukum antara suami istri dan kemudian akan

---

<sup>1</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Ombak, 2013, hlm. 150

dilahirkannya anak-anak, yang menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka.<sup>2</sup>

Perkawinan telah diatur ditetapkan sebagai salah satu hak warga negara yang mana hal ini dapat dilihat dari Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, yang menyatakan "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*". Dan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah mendefinisikan secara khusus mengenai perkawinan, yaitu "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"

Dalam melangsungkan perkawinan, dibutuhkan pemenuhan syarat-syarat tertentu, mulai dari syarat materil hingga ke syarat formil yang telah diatur di peraturan yang sudah ada. Syarat materil merupakan syarat-syarat yang memiliki kaitan yang erat dan juga sangat melekat terhadap diri pribadi seseorang yang nantinya akan melangsungkan hubungan perkawinan. Sedangkan syarat formil ialah syarat-syarat yang memiliki kaitan dengan suatu proses dan juga tata cara dalam melangsungkan hubungan perkawinan, yang terdiri dari syarat sebelum dan juga syarat saat dilangsungkannya perkawinan tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke-3, Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishin, 2011, hlm. 1

<sup>3</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: FH-UI, 2004, hlm. 21

Dewasa ini, dengan banyaknya arus globalisasi yang masuk di Indonesia memberikan dampak kepada warga negaranya baik dalam ranah publik di kehidupan masyarakat Internasional hingga memberikan dampak pada ranah privat dari suatu kehidupan masyarakat yang ada. Salah satu dampak pada ruang privat ialah terjadinya perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), yang kemudian disebut sebagai perkawinan campuran. Perkawinan campuran berbeda dengan perkawinan pada umumnya, dikarenakan melintasi batas kedaulatan negara, maka diperlukannya hukum perdata internasional yang berfungsi untuk menegakkan hukumnya.

Mengutip dari pendapat Mochtar Kusumaatmaja, beliau mendefinisikan hukum perdata internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara atau dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda. Akan tetapi, kata “internasional” yang dimaksud disini bukan menunjukkan pada hukumnya, tetapi ditujukan pada materi atau peristiwanya, sehingga setiap Negara akan mempunyai hukum perdata internasionalnya masing-masing.<sup>4</sup>

Salah satu faktor yang menyebabkan perkawinan campuran ialah kemajuan teknologi yang ada, dimana hal ini menjadikan seseorang berada dalam suatu posisi maupun jarak yang dapat dikatakan jauh namun tetap bisa saling berkenalan dan juga memiliki hubungan interaksi di antara mereka, hal ini menimbulkan dampak

---

<sup>4</sup> Muhammad Romli, “Hukum Perdata Internasional Sebagai Sub Sistem Hukum Nasional Indonesia”, *Jurnal Al Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 2021, Vol. 6 No. 2, hlm. 211-212

dalam suatu perkawinan sehingga terciptanya ruang yang lebar pernikahan antar warga negara dengan warga negara lain karena mudahnya alur dan sistem komunikasi yang tersedia.<sup>5</sup>

Perkawinan campuran bukan fenomena yang baru di negeri ini. Melihat dari sejarah pendirian bangsa ini, sejak dahulu kala sudah sering terjadi suatu perkawinan yang memiliki perbedaan kewarganegaraan. Hal ini bermula dengan adanya hubungan perdagangan, yang pada akhirnya memberikan suatu keturunan diantaranya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sangat banyak atau hampir sebagian besar masyarakat yang ada di Indonesia tidak dapat lagi dikatakan sebagai murni pribumi hal ini dikarenakan sudah banyaknya percampuran dengan negara lain. Perkawinan campuran ini sendiri dapat dilihat dari tercampurnya ras antar bangsa di dalam hubungan perkawinan tersebut, yang menyebabkan perkawinan jenis ini membuat para pihaknya tunduk pada hukum dan juga asas yang terdapat dalam hukum perdata internasional yang ada. Dikarenakan memiliki lebih dari satu kewarganegaraan, perkawinan campuran tidak hanya melibatkan hukum keperdataan saja, namun juga berakibat kepada hukum publik karena melibatkan hubungan hukum publik yaitu kewarganegaraan.<sup>6</sup>

Dalam melangsungkan perkawinan campuran terdapat pilihan untuk dilakukan di luar Indonesia ataupun dapat dilangsungkan di Indonesia. Apabila dilangsungkan di luar Indonesia, maka perkawinan yang dilangsungkan sah apabila perkawinan

---

<sup>5</sup> Rosa Kisworo dan Dona Budi Kharisma, "Problematika Hukum Perkawinan Campuran Berdasarkan Kasus Pernikahan Jessica Iskandar dengan Ludwig Frans Wllibald dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional", *Jurnal Privat Law*, Vol. 7. No. 1, 2019, hlm. 43

<sup>6</sup> Rahmat Fauzi, "Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia", *Soumatara Law Review*, Vol. 1. No. 1, 2018, hlm. 154

tersebut menurut hukum negara yang berlaku dimana perkawinan tersebut dilangsungkan oleh para pihaknya dan teruntut Warga Negara Indonesia tidak diperbolehkan melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Perkawinan, hal ini diatur pada Pasal 56. Sedangkan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di Indonesia, maka perkawinan campuran dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan yang ada di Indonesia, sesuai dengan Pasal 59 ayat 2.<sup>7</sup>

Pengertian mengenai perkawinan campuran juga telah didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwasanya Perkawinan Campuran ialah *“Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”*.

Namun dalam menjalankan hubungan pernikahan, tidak jarang yang berujung pada perceraian. Pernikahan sangat rentan akan terjadinya perselisihan dan juga pertengkaran diantara suami istri sehingga berujung pada perceraian. Undang-Undang telah mengatur mengenai putusnya perkawinan, yang mana menurut ketentuan yang ada putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh suatu kematian, ataupun perceraian, serta dapat juga dikarenakan adanya putusan pengadilan. Sehingga suatu perceraian yang diajukan hanya dapat dilangsungkan di hadapan sidang pengadilan, dengan catatan bahwasanya pengadilan tersebut harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak terlebih dahulu.

---

<sup>7</sup> Atika Sandra Dewi dan Isdiani Syafitri, “Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 181

Dalam penyelesaian perkara perceraian perkawinan campuran sedikit berbeda dengan perkawinan pada umumnya. Dikarenakan dalam penyelesaian sengketa perkawinan campuran, terdapat asas-asas umum hukum perdata internasional yang diterapkan di Indonesia untuk menentukan pilihan hukum mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara tersebut atau yang biasa dikenal sebagai titik taut sekunder. Titik taut sekunder adalah fakta yang digunakan untuk menentukan hukum apa atau hukum mana yang seharusnya diberlakukan terhadap perkara yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum/kaidah hukum/peraturan.<sup>8</sup>

Hukum Perdata Internasional dapat dipahami menjadi proses dan aturan-aturan yang digunakan oleh pengadilan yang dapat digunakan untuk menentukan hukum mana yang harus diperlakukan dalam menghadapi perkara-perkara keperdataan yang bertalian dengan sistem hukum asing. Di Indonesia sendiri perkara keperdataan yang bertalian dengan sistem hukum asing tersebut salah satunya ialah di bidang hukum perkawinan dan perceraian pasangan berbeda kewarganegaraan.<sup>9</sup>

Salah satu asas yang ada dalam hukum perdata internasional ialah Asas *Lex Loci Actus*, di dalam Hukum Indonesia, asas ini dapat diartikan sebagai bentuk, formalitas, dan keabsahan dari sebuah perbuatan hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat terlaksana atau dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut. Asas ini merupakan turunan dari asas *Locus Regit Actum*, yang memberi kualifikasi atas bentuk perbuatan hukum tertentu atau atas masalah hukum tertentu

---

<sup>8</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Citra Aditia, 2013, hlm. 66

<sup>9</sup> Derita Prapti Rahayu. "Hukum Perdata Internasional Indonesia Bidang Hukum Keluarga (*Family Law*) dalam Menjawab Kebutuhan Global", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12. No. 1, 2018, hlm. 7

berdasarkan sistem hukum di mana perbuatan hukum atau masalah hukum itu terjadi.<sup>10</sup>

Salah satu contoh penerapan asas *Lex Loci Actus* dalam penyelesaian sengketa perkawinan campuran ialah pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 536/Pdt.G/2019/PA.Dps. Kejadian ini bermula pada saat pemohon dan termohon melangsungkan hubungan perkawinan pada tanggal 27 Juni 2017, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara, Kabupaten Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia sedangkan Termohon merupakan Warga Negara Asing, sehingga pernikahan kedua belah pihak ini termasuk ke dalam perkawinan campuran karena memiliki dua kewarganegaraan yang berbeda.

Seiring berjalannya waktu rumah tangga ini sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga menjadi kurang rukun dan harmonis. Pada awal bulan Oktober tahun 2019, termohon memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama. Antara pemohon dan termohon pun sudah bermusyawarah sebelumnya namun tidak juga mencapai kata sepakat antara pihak, sehingga timbullah keputusan dari pemohon untuk berpisah. Dari hal tersebut, pemohon sangat menderita baik secara lahir dan batin sehingga pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan jalinan rumah tangga di antara mereka, dan pemohon mengajukan pengajuan perkara ini.

---

<sup>10</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *Op.Cit*, hlm. 78

Berdasarkan duduk perkara tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan penjatuhan talak kepada termohon, dengan meminta majelis hakim untuk memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap termohon di hadapan sidang pengadilan agama Denpasar. Berdasarkan tuntutan dan duduk perkara yang telah diajukan oleh pemohon, majelis hakim mempertimbangan dalam perkara ini pihak pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), sedangkan termohon adalah Warga Negara Asing (WNA), dan pernikahan dilakukan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara, Kabupaten Cimahi, Provinsi Jawa Barat, atau di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dikarenakan adanya dua kewarganegaraan antara kedua belah pihak, maka diputuskan bahwa perkawinan ini termasuk ke dalam perkawinan campuran.

Majelis hakim juga turut menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28AB (*Algemeen Bel Palingen Van Wet Geving*), maka segala bentuk peristiwa hukum yang terdapat unsur asing di dalamnya dilaksanakan menurut hukum dari tempat dilaksanakannya peristiwa hukum tersebut, sehingga perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dilaksanakan di Indonesia dilakukan menurut Hukum Indonesia.

Maka dalam Pengadilan Agama Denpasar Putusan Nomor 536/Pdt.G/2019/PA.Dps., dalam putusannya majelis hakim memutuskan bahwa menyatakan termohon sudah diusahakan untuk dipanggil ke pengadilan secara resmi oleh pengadilan namun sayangnya hingga sidang dijalankan termohon tidak juga hadir di persedingan. Maka dari itu majelis hakim memutuskan untuk

mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon secara *verstek*. Dan dalam putusannya, Majelis Hakim memberikan izin kepada pemohon sesuai dengan apa yang dimintanya yaitu untuk menjatuhkan talak satu atau talak *raj'i* kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar, dan juga Majelis Hakim membebaskan pemohon untuk membayarkan suatu biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk menganalisis Penerapan Asas *Lex Loci Actus* dalam Prinsip Hukum Perdata Internasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Perkawinan Campuran serta menganalisis pertimbangan hakim atas putusan yang ikut serta menerapkan asas *Lex Loci Actus* ini yang dihubungkan pada hukum perdata umum. Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian dan memberinya judul : **“PENERAPAN ASAS *LEX LOCI ACTUS* DALAM PRINSIP HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin di bahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penerapan asas *Lex Loci Actus* dalam penyelesaian perceraian pada perkawinan campuran sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 536/Pdt.G/2019/PA.Dps dalam perspektif asas hukum perdata internasional?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian perceraian pada perkawinan campuran sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 536/Pdt.G/2019/PA.Dps?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan asas *Lex Loci Actus* dalam penyelesaian perceraian pada perkawinan campuran sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 536/Pdt.G/2019/PA.Dps dalam perspektif asas hukum perdata internasional.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian perceraian pada perkawinan campuran sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 536/Pdt.G/2019/PA.Dps.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah ada diatas, penulis berharap penelitian ini dapat memperoleh manfaat :

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan terkhususnya di bidang hukum terutama dalam bidang Hukum Perdata dan juga dalam bidang Hukum Perdata Internasional serta Hukum Perkawinan dalam teori-teori hukum perdata dan juga praktiknya.

- b. Apabila timbul suatu masalah dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa perkawinan campuran, maka asas-asas dalam hukum perdata internasional khususnya asas *Lex Loci Actus* dapat dijadikan landasan untuk penyelesaiannya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan berpikir dan juga mengembangkan ide dan pemikiran dalam memberikan analisis terhadap suatu masalah. Dan juga dalam melakukan penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dapat memberikan informasi dan pemahaman teruntuk masyarakat umum mengenai Penerapan Asas *Lex Loci Actus* dalam Prinsip Hukum Perdata Internasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Perkawinan Campuran.
- c. Membuka pemikiran dan informasi baru pada masyarakat di bidang Hukum Perdata terkhusus mengenai topik perkawinan campuran dan dapat memberikan pemikiran ataupun sumber terhadap pihak-pihak yang membaca sehingga dapat dijadikan suatu acuan praktis di lapangan.

## E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini ialah mengkaji mengenai penerapan asas *Lex Loci Actus* dalam prinsip hukum perdata Internasional terhadap penyelesaian perkawinan campuran serta mengkaji pertimbangan hukum hakim berdasarkan

Putusan Pengadilan Agama Nomor 536/2019/Pdt.G/PA.Dps. Adapun tujuan adanya ruang lingkup ini ialah agar permasalahan dan juga pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kumpulan dari teori maupun model literatur yang berisikan adanya suatu hubungan masalah tertentu berlandaskan teori yang disusun melalui telaah pustaka atau literatur. Seorang peneliti memberikan suatu penjelasan secara rasional dan logis terhadap pokok maupun objek dari penelitiannya. Kerangka teori dapat membantu peneliti memberikan arah untuk memecahkan masalah dari penelitian tersebut, karena pemecahan masalah bersifat teoritis maka memerlukan adanya pengujian pada suatu kenyataan hukum yang ada di masyarakat. Penyusunan yang dilakukan dengan logis dan konsisten berarti tidak terdapat hal-hal bertentangan pada kerangka teori yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan mengenai penyelesaian perkara perceraian dalam perkawinan campuran tersebut, maka penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut :

### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kepastian hukum dan mengandung keadilan (*ex aequo et bono*). Pokok Kekuasaan

---

<sup>11</sup> Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press. 2018. Hlm. 126-127

Kehakiman diatur Dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa “*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka artinya kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak manapun, kecuali hal-hal yang sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “*Hakim dan hakim konstitusi yang wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Artinya apabila terdapat kekosongan aturan hukum atau aturan yang tidak jelas, maka hakim harus mempunyai kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum.

Pertimbangan hakim dapat dikatakan sebagai aspek yang paling penting dalam menentukan suatu putusan yang mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang di dalamnya mengandung suatu keadilan (*ex aequo et bono*) dan juga memberikan kepastian hukum. Di sisi lain pertimbangan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan juga praktek.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Barry Franky Siregar, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta*”, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2018 , hlm. 3-4.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pertimbangan hakim dikarenakan peneliti ingin mengetahui dan menganalisis pertimbangan apa saja yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara, khususnya pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 536/Pdt.G/2019/PA.Dps. Pada perkara tersebut, majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan hukum sebelum menentukan apakah Pengadilan Agama Denpasar merupakan pengadilan yang tepat dalam menyelesaikan perkara perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing tersebut yang ingin melakukan perceraian. Dalam hal ini majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan seperti mempertimbangkan peraturan yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan ikut serta mempertimbangkan asas hukum perdata internasional dalam membuat amar putusannya. Sehingga penulis merasa teori pertimbangan hakim ini tepat untuk digunakan dalam penelitian ini, dan teori ini menjawab permasalahan atas penerapan asas *lex loci actus* dalam penyelesaian perkara perkawinan campuran.

## **2. Teori Pilihan Hukum**

Pilihan hukum atau *choice of law* merupakan kebebasan para pihak untuk memilih sendiri hukum mana yang akan dipilih dalam melakukan suatu perjanjian. Pilihan hukum itu sendiri didasari pada asas kebebasan berkontrak yaitu para pihak memiliki kebebasan untuk menyepakati kontrak diantara mereka, dalam batas-batas tertentu. Sehingga pilihan hukum ini akan muncul

nantinya dalam praktik peradilan di Indonesia ketika dalam kontrak mendatangkan sengketa.<sup>13</sup>

Pada dasarnya, dalam membuat suatu perjanjian para pihak diberikan suatu kebebasan untuk menentukan dan juga memilih hukum mana yang akan digunakan oleh para pihak tersebut. Akan tetapi walaupun telah diberikan suatu kebebasan dalam menentukan pilihan hukum yang mana ini merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak, dalam membuat perjanjiannya para pihak tetap diberikan suatu batasan yang tentunya harus ditaati oleh mereka. Maka dari itu dalam menentukan pemilihan hukum terdapat empat hal yang telah ditentukan oleh ketentuan kita yang harus diikuti dan juga dipatuhi oleh seluruh pihak yang akan berhubungan dengan hukum, yaitu :<sup>14</sup>

- a. Tidak melanggar nilai kepatuhan atau ketertiban umum
- b. Pilihan hukum hanya berlaku pada Hukum Kontrak
- c. Kebebasan pemilihan hukum tidak menjadi suatu alasan terjadinya penyelundupan hukum
- d. Dalam praktek kebebasan pemilihan hukum tidak berlaku pada kaidah super memaksa

Dalam teori hukum perdata internasional, intinya memiliki dua pilihan hukum yang berbeda, ialah pilihan yang dilakukan secara diam-diam dan yang

---

<sup>13</sup> Ni Made Debi Ade Viskesia dkk, "Kewenangan Mengadili Atas Penerapan *Choice of Law* Pada Asuransi Pengangkutan Laut", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 No. 3, 2021, hlm. 527

<sup>14</sup> Adelia Mayang Sari, "Analisis Terhadap Prinsip *Lex Loci Actus* dalam Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Skripsi Sarjana, Universitas Sriwijaya*, 2021, hlm. 14

kedua ialah pilihan hukum yang dilakukan secara tegas. Sehingga dalam proses persidangan, majelis hakim dalam menentukan hukum yang akan digunakan memiliki landasan teori-teori yang ada untuk pertimbangan perkara kontrak, diantaranya ialah :

Pada bahasan hukum perdata internasional, terdapat dua pilihan hukum, yaitu pilihan yang secara diam-diam atau pilihan hukum yang secara tegas. Dalam proses persidangan, hakim dapat menentukan hukum yang berlandaskan pada teori-teori yang ada dalam mempertimbangkan perkara kontrak, yaitu:<sup>15</sup>

- a. *Lex Loci Actus/Lex Loci Contractus*
- b. *Lex Loci Solutionis*
- c. *Lex Loci Executions*
- d. *The Proper Law of the Contract*
- e. *The Most Characteristic Connection*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pilihan hukum atau *choice of law* dikarenakan penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Agama Nomor 536/Pdt.G/2019/PA.Dps mengenai perkara hukum perdata internasional tepatnya perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Dalam duduk perkaranya telah dijelaskan bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan penjatuhan talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Denpasar, sehingga yang menjadi pertanyaannya ialah apakah Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk menyelesaikan perkara yang

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 15

bersangkutan, sehingga membutuhkan teori ini untuk menjawab permasalahan hukum negara mana yang tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan perkara perceraian perkawinan campuran tersebut. Dan juga teori pilihan hukum ini juga menjawab permasalahan mengenai penerapan asas *lex loci actus* dalam prinsip hukum perdata internasional terhadap penyelesaian sengketa perkawinan campuran tersebut.

### 3. Konsep Perkawinan

Perkawinan merupakan perjanjian (akad), namun makna perjanjian yang dimaksudnya disini berbeda dengan perjanjian seperti yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perkawinan yang dimaksudkan disini ialah perjanjian yang tujuannya untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan istri), yang tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius.<sup>16</sup>

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa, "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Mengutip dari pendapat ahli huku yaitu Sajuti Thalib, beliau memberikan pendapatnya mengenai perkawinan, menurut beliau perkawinan ialah suatu perjanjian suci yang dilakukan untuk membentuk suatu keluarga yang dibentuk oleh seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Dari

---

<sup>16</sup> Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 5

pernyataan ini kita dapat melihat bahwa unsur perjanjian yang dimaksudkan disini ialah untuk memperlihatkan suatu segi kesenjangan dari suatu hubungan perkawinan dan juga menunjukkan kepada masyarakat. Sedangkan hal yang dimaksud dengan perbuatan suci ialah sebagai suatu pernyataan yang diambil dari sisi keagamaan.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan bahwa Perkawinan Campuran ialah "*Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia*". Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 57 tersebut maka perkawinan campuran terjadi karena kedua belah pihak memiliki perbedaan kewarganegaraan.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan konsep perkawinan dalam melakukan penelitian ini, dikarenakan konsep perkawinan akan membantu penulis dalam merangkai dasar-dasar dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini ruang lingkup pembahasannya mengenai perkawinan, sehingga penulis membutuhkan konsep perkawinan baik perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan.

---

<sup>17</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian, Cetakan ke-1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 2

## **G. Metode Penelitian**

Menurut Bambang Sunggono, pada dasarnya dalam penelitian hukum dapat menjadi kegiatan ilmiah dengan berdasarkan metode, pemikiran tertentu, dan sistematika. Dengan begitu, tujuan dari penelitian tersebut berguna untuk mengungkapkan kebenaran secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian hukum menjadi suatu proses dalam menemukan suatu aturan hukum, doktrin hukum, prinsip hukum untuk mendapatkan jawaban dari isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup> Adapun dari metode penelitian berisi sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan dalam penelitian hukum normatif dapat diperoleh dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian hukum kepustakaan maka bahan-bahan yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif yaitu bahan pustaka atau data sekunder yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, penulis menetapkan untuk menggunakan metode dari penelitian hukum normatif dalam menulis serta meneliti untuk pembahasan skripsi ini.<sup>19</sup>

### **2. Sumber Bahan Hukum**

Pada penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017, hlm. 248

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 66.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam hal ini ialah bahan hukum yang meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara dan risalah resmi.<sup>20</sup> Adapun dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23)
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Kompilasi Hukum Islam (*Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*)
- 6) Putusan Pengadilan Agama Nomor : 536/Pdt.G/2019/PA.Dps.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berada dalam tingkat dibawah daripada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini sendiri memuat buku-buku, pendapat para ahli ataupun pakar, suatu rancangan juga hasil penelitian yang memiliki fungsi untuk menunjang dari bahan hukum primer.<sup>21</sup> Pada

---

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 59

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 52

penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal atau artikel ilmiah, doktrin, kamus hukum.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merupakan suatu bahan yang dapat memberikan penjelasan ataupun petunjuk hukum terhadap bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer seperti kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia.<sup>22</sup>

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pada metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

### **a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)**

Pada pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah maupun menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dalam skripsi ini yaitu Undnang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)**

Pendekatan Konseptual dapat dilihat dari pandangan-pandangan ataupun doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Pendekatan ini diambil sebagai suatu penelitian hukum untuk mencari jawaban terkait isu-isu hukum yang sedang diteliti. Dengan begitu, adanya kesesuaian antara pendekatan dan isu hukum menjadi suatu pertimbangan yang utama untuk melakukan pemilihan.<sup>23</sup> Dan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 62

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 57

dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan konsep perkawinan dalam pembahasannya.

**c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pada pendekatan ini menggunakan telaah dari kasus-kasus yang memiliki permasalahan dan sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik kasus di Indonesia ataupun di luar negeri. Objek kajian pokok dari pendekatan kasus yaitu *ratio decidendi* atau *reasoning* dengan melakukan suatu pertimbangan pengadilan hingga mencapai pada putusan. Menurut Marzuki, peneliti harus memahami bahwa dari pendekatan kasus ini bukan merujuk terhadap diktum dalam putusan pengadilan namun merujuk pada *ratio decidendi* hakim berupa alasan-alasan hukum yang diberikan oleh hakim hingga sampai pada putusan tersebut.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan pendekatan kasus dengan menggunakan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 536/Pdt.G/2019/PA.Dps.

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum pada penelitian hukum normatif menggunakan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum berupa bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum tersier maupun bahan non-hukum. Bahan hukum tersebut dapat diperoleh dengan mendengarkan, membaca, melihat, penelusuran melalui media internet ataupun website yang memiliki kaitan terhadap prinsip *lex loci actus* dan perkawinan campuran.

---

<sup>24</sup> Bachtiar, *Op. Cit*, hlm. 83

Pada penelitian studi Pustaka ini melakukan pengkajian terhadap informasi tertulis mengenai hukum dengan berbagai sumber yang sudah dipublikasikan secara luas.<sup>25</sup>

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pada Penelitian ini menggunakan analisis preskriptif, analisis preskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah maupun seharusnya sesuai dengan hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>26</sup> Dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum preskriptif dapat bertujuan untuk menggambarkan dan merumuskan permasalahan sesuai dengan fakta maupun keadaan yang sebenarnya. Analisis preskriptif ini sendiri menggabungkan data dari analisis deskriptif dan prediktif.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Metode penelitian induktif ialah suatu cara berpikir yang dimulai dengan melihat hal-hal khusus kemudian menarik sebuah kesimpulan baru yang lebih umum. Melakukan pendekatan induktif tersebut penarikan kesimpulan yang sifatnya umum yang dilakukan dengan melihat kepada fakta-fakta konkrit yang bersifat khusus.<sup>27</sup>

Data dalam penelitian ini akan di evaluasi dan diproses untuk mengkategorikannya sebelum ditariknya kesimpulan, yang dalam hal ini

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004, hlm. 81-84.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 133

<sup>27</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 18

menggunakan metode penarikan kesimpulan secara induktif. Teknik penarikan kesimpulan ini berhubungan dengan penalaran, dimana proses berfikir untuk menggabungkan fakta-fakta hukum yang ada menjadi satu kesatuan yang jelas dan terarah.

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan fakta-fakta hukum yang ada dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 536/Pdt.G/2019/PA.Dps yang kemudian akan dianalisis dan akan ditarik kesimpulan menggunakan teori-teori dan sumber bahan hukum yang berkaitan dengan penerapan asas *lex loci actus* dalam perkara perkawinan campuran di Indonesia. Maka dari itu penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara induktif dalam penulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Aziz Dahlan, 2006. *Esiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Grafindo.
- Abdul Ghofur Anshori, 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press
- Abdul Rahman Ghoali, 2003. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakdi.
- Agus Riyadi, 2013. *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Ombak.
- Bactiar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Bambang Waluyo, 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bayu Seto Hardjowahono, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Citra Aditia.
- C.S.T. Kansil, 2008. *Modul Hukum Perdata Cetakan Ke-3*, Jakarta: Pradnya
- Djaja S. Meliala, 2019. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Edisi Revisi Keenam*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Djasadin Saragih, 1974. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional (Jilid I)*, Bandung: PT. Alumni
- Hilman Hadikusuma, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Cet.3*, Jakarta: Mandar Maju.
- Husni Syawali, 2009. *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ida Bagus Wyasa Putra, dkk., 2016. *Diktat Hukum Perdata Internasional*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- K. Wancik Saleh, 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Cetakan ketiga*, Jakarta: Ghaliah Indonesia.

- Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015. *Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press.
- Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan ke-3*, Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishin.
- Mohd. Idris Ramulyo, 2004. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Buki Aksara.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, 2013. *Hukum Perceraian, Cetakan ke-1*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muki Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Cet. V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti Arto, 2011. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P.N.H. Simanjuntak, 2015. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- R. Abdoel Djamali, 2003. *Pengantar Hukum Indonesia, Cet. 8*, Jakarta: Raja Grafindo.
- R. Sardjono, 2015. *Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Diedarkan dikalangan mahasiswa Fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2003. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Cetakan ketiga*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Riduan Syahrani, 2006. *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Banjarmasin: PT. Alumni.
- Ridwan Khairandy, dkk, 2007. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Soedharyo Soimin, 2004. *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Soehino, 2006. *Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Edisi Pertama*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Soemiyati, 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty.
- Sri Handayani, 2014. *Hukum Perdata Internasional*, Palembang: Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum.
- Sudargo Gautama, 2007. *Pengantar Hukum Perdata Internasioan*, Bandung: PT. Alumni.
- Sunarto, 2014. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: FH-UI.
- Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: Rambang.

#### **JURNAL DAN ARTIKEL**

- Ach. Puniman, 2018. “*Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*”, *Jurnal Yustitia*, (19) 1.
- Adelia Mayang Sari, 2021. “*Analisis Terhadap Prinsip Lex Loci Actus dalam Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, Skripsi Sarjana, Universitas Sriwijaya.
- Aisyah Ayu Musyafah, 2020. “*Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*”, *Jurnal Crepido* (2) 2.
- Atika Sandra Dewi dan Isdiani Syafitri, 2022. “*Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya*,” *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* (5) 1.
- Barry Franky Siregar, 2018. “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengekar Narkotika di Kota Yogyakarta*,” Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, <http://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf>.
- Choirunnisa Nur Novitasari, dkk, 2019. “*Analisis Hukum islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan*”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3 (2).

- Derita Prapti Rahayu, 2018. "*Hukum Perdata Internasional Indonesia Bidang Hukum Keluarga (Family Law) dalam Menjawab Kebutuhan Global*," Jurnal Hukum Progresif (12) 1.
- Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy, 2016. "*Penjatuhan Putusan Verstek dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*", Jurnal Hukum Acara Perdata (2) 2.
- Fauza Nahwa Salsabila Siregar, dkk, 2023. "*Klasifikasi Hukum Benda dan Asas Asas Hukum Perdata Internasional dalam Hukum Benda*", Jurnal Ilmu Hukum Reusan (9) 1.
- I Nyoman Sujana, 2017. "*Akibat-Akibat Hukum Perceraian dalam Perkawinan Campuran*, Jurnal Notariil (1) 2.
- Indra Kho dan Ning Adiasih, 2021. "*Analisis Atas Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/Pdt.G/2016/PN.Btm Ditinjau dari Asas Ultra Petita Peritum Patrium dengan Adanya Tuntutan Subsidaire dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono*", Jurnal Hukum Adigama (4) 1.
- Inggit Savana Putri, dkk. 2019. "*Analisis Yuridis Status Kedudukan Anak Yang Lahir dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*", Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan (5) 4.
- Iren Andriani Rori, 2015. "*Perkawinan Campuran Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*", Lex et Societatis, (3) 3.
- Khoirul Anam, 2019. "*Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam*", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, 3 (4).
- Linda Azizah, 2012. "*Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*", Jurnal Al-'Adalah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung (10) 14.
- Mahendra Putra Kurnia, 2018. "*Hukum Internasional (Kajian Ontologis)*", Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul (4) 2.
- Maisarah, 2015. "*Kompetensi Relatif dan Absolut Antara Peradilan Islam di Indonesia dengan Peradilan Umum*", Jurnal Al-Fikrah, (4) 2.
- Mansur Armin Bin Ali, 2023. "*Status Personal dalam Rezim Hukum Perdata Internasional*", Mataram Journal of International Law (1) 1.

- Muhammad Romli, 2021. "*Hukum Perdata Internasional Sebagai Sub Sistem Hukum Nasional Indonesia*," Jurnal Al Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam (6) 2.
- Munir Fuadi, 2002. "*Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase*", Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (21) 3.
- Nahrowi, 2020. "*Penerapan Asas-Asas Umum Hukum Terhadap Perkara-Perkara Perdata INternasional*", Al-Mizan Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam (11) 1.
- Nawawi N, "Perkawinan Campuran (Problematika dan Solusinya)", 2018, Balai Diklat Keagamaan Palembang, <https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/PERKAWINANCAMPURANartikel.pdf>
- Ni Ketut Jayadi Matwig, dkk, 2017. "*Akibat Hukum Perceraian dalam Perkawinan Campuran*", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1) 1.
- Ni Made Debi Ade Viskesia dkk, 2021. "*Kewenangan Mengadili Atas Penerapan Choice of Law Pada Asuransi Pengangkutan Laut*," Jurnal Konstruksi Hukum (2) 3.
- Nunik Hayuningtyas, dkk, 2016. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Warga Negara Afrika Selatan Menggunakan Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Dps)*", Diponegoro Law Journal (5) 3.
- Putu Devi Yustisia Utami, dkk, 2022. "*Sistem Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Perkawinan Campuran di Indonesia*", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (7) 1.
- Rahmat Fauzi, 2018. "*Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia*," Sumatera Law Review (1) 1.
- Rantika Adhiningtyas, dkk, 2015. "*Analisis Yuridis Perceraian Warga Negara Asing di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 355/Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel dan No. 389/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel)*", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2) 1.
- Rosa Kisworo dan Dona Budi Kharisma, 2019. "*Problematika Hukum Perkawinan Campuran Berdasarkan Kasus Pernikahan Jessica Iskandar dengan Ludwig Frans Wllibald dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*," Jurnal Privat Law (7) 1.
- Rudi Hartono, 2014. "*Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian (Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan Agama Ambarawa)*", Unnes Law Journal (3) 2.

- Sasmiar, 2019. *“Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya”*, Jurnal Ilmu Hukum (2) 2.
- Shanti Rachmadsyah, 2010, *“Pilihan Hukum”*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c230b8066735/pilihan-hukum/>.
- Shobirin, 2015. *“Kompetensi Peradilan Agama dalam Interpretasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia”*, Jurnal Zakat dan Wakaf (2) 1.
- Sofianti Musa Robo, dkk, 2021. *“Perkawinan Antar Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional”*, Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa (1) 2.
- Tantri Naratama dan Ayu Trisna Dewi, 2023. *“Perceraian pada Perkawinan Campuran di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional”*, Jurnal Universitas Dharmawangsa (17) 3.
- Tengku Erwinsyahbana, 2019. *“Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila,”* Jurnal Ilmu Hukum (3) 1.
- Tomy Saladin, 2017. *“Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama”*, Jurnal Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (2) 2.
- Wayan Ika Sayun Yastika, dkk. 2019. *“Akibat Hukum Perceraian pada Perkawinan Campuran”*, Jurnal Analogi Hukum (1) 3.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (*Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*)

Putusan Pengadilan Agama Nomor : 536/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017